



LAPORAN

**EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I**

*TAHUN
2025*

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis DLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra DLH menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja DLH pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra DLH Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi DLH Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



08 April 2025
Kepala Dinas,

ANDI MAKKARAKA, M.Si

Jabatan : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. TUGAS DAN FUNGSI | 1 |
| 1.2. STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| 1.3. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN | 6 |
| 1.4. SISTEMATIKA LAPORAN | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| 2.1. RENCANA STRATEGIS | 14 |
| 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 30 |
| 3.2. REALISASI ANGGARAN..... | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur | 3 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025..... | 3 |
| Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur | 17 |
| Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tabel Kinerja Tahun 2025 | 18 |
| Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja | 30 |
| Tabel 3. 2 Target dan Realisasi | 31 |
| Tabel 3. 3 Tabel bobot Indeks Pencemar | 32 |
| Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya | 32 |
| Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)..... | 33 |
| Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota..... | 34 |
| Tabel 3. 7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 36 |
| Tabel 3. 8 Target dan Realisasi | 39 |
| Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya | 40 |
| Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026)..... | 41 |
| Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota..... | 42 |
| Tabel 3. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 44 |
| Tabel 3. 13 Target dan Realisasi | 46 |
| Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya | 46 |
| Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota..... | 49 |
| Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 51 |
| Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung | 55 |
| Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya | 56 |
| Tabel 3. 19 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)..... | 56 |
| Tabel 3. 20 Pencapaian Kinerja dan Anggaran..... | 58 |

BABI

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 162 orang, sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga ASN dan tenaga upah jasa. Tenaga ASN berjumlah 25 orang yang terdiri dari laki- laki 14 orang dan perempuan 11 orang, sedangkan tenaga upah jasa berjumlah 138 orang yang terdiri dari laki-laki 77 orang dan perempuan 61 orang. Ditinjau dari

segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur

| No | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|--------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | ASN | 14 | 13 | 27 |
| 2 | Upah Jasa | 77 | 61 | 138 |

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :


Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

| No | GOL | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|---|--------|----|-------|---|-----------------|----|-----------------|---|----------------|----|-----------|-----------|
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SMA / SEDERAJAT | | SMP / SEDERAJAT | | SD / SEDERAJAT | | L | P |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| 1 | IV | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2 | III | 2 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
| 3 | II | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Upah Jasa | - | - | 1 | 14 | 1 | - | 31 | 13 | 13 | 6 | 31 | 28 | 77 | 61 |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | 91 | 71 |

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 25 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang untuk golongan IV; S1 sebanyak 20 orang untuk golongan III; dan SMA/Sederajatnya sebanyak 1 orang untuk golongan II .

Jumlah tenaga Upah Jasa Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 138 orang yang terdiri dari upah jasa pelayanan umum : 21 orang dan upah jasa tenaga kebersihan 117 orang. Upah jasa tenaga umum dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 14 orang, SMA/Sederajatnya sebanyak 6 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang. Upah jasa tenaga kebersihan sebanyak 117 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang; D3 sebanyak 1 orang; SMA sebanyak 38 orang; SMP sebanyak 19 orang; SD sebanyak 52 orang dan tidak sekolah sebanyak 6 orang.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



1.3. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu- isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan; Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.
2. Peningkatan beban pencemaran; Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.
3. Perubahan iklim; Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap

kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenik) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

4. Persampahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup

manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu.

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah

perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

A. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Lingkungan Hidup mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

b. MISI

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

“Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas ”

B. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

“Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

C. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah**

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Air | Point | 27 | 27.50 | 28 | 28.20 | 25.00 | 28.50 |
| | | Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan | Indeks Kualitas Udara | Point | 29.50 | 29.55 | 29.60 | 29.65 | 38.00 | 29.70 |
| | | | Indeks Tutupan Lahan | Point | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | Persen | 60.55 | 60.56 | 60.57 | 60.58 | 70.00 | 70.00 |

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 merupakan target kinerja tahun ke tiga dari renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 terdapat rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2
PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TABEL KINERJA TAHUN 2025

| No. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan | Indeks Kualitas Air | 25.00 Point |
| | | Indeks Kualitas Udara | 38.00 Point |
| | | Indeks Tutupan Lahan | 17.00 Point |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 70,00 |

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:



| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|---------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp 4,862.233.215.00 | APBD |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Rp 700.946.600.00 | APBD |
| 3 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Rp 138.700.200.00 | APBD |
| 4 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Rp 59.853.950.00 | APBD |





| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|-----------------------------|-------------|
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Rp 136.091.000.00 | APBD |
| 6 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH | Rp 29,890,900.00 | APBD |
| 7 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan | Rp 26.659.950.00 | APBD |
| 8 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Rp 108,512,950.00 | APBD |
| 9 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Rp 66.126.000.00 | APBD |
| 10 | Program Pengelolaan Persampahan | Rp 3,989,109,400.00 | APBD |
| JUMLAH | | Rp 10.118.124.165.00 | APBD |

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

A. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi salah satu Indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan gambaran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Nilai IKLH digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber data |
|----|---------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1. | Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) | Air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup karena kualitas air yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dari sisi kesehatan bahkan menopang keberlangsungan air sebagai salah satu indikator yang patut diperhatikan dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk menggambarkan adanya perbaikan terhadap lingkungan hidup. IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA menunjukkan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil | $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>Lij: Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>Ci: Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</p> <p>IPj: Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ:</p> <p>(Ci/Lij, C2/L2j, ...)</p> <p>(Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij</p> <p>(Ci/Lij)Rata-rata : Nilai rata-rata dari Cij/Lij</p> | Data uji kualitas air |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis. | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---|---|--------------------------------|
| 2. | <p>Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> | <p>Nilai Indeks kualitas udara digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.</p> <p>Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan unsur pencemar utama yaitu : Nitrogen Dioksida (NO₂), Parameter NO₂.</p> <p>Pengukuran Kualitas Udara ambien di Kabupaten/Kota pada umumnya dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.</p> | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kot, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi • Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi | <p>Data uji kualitas udara</p> |
|----|--|---|---|--------------------------------|

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---------------------------|
| <p>3.</p> | <p>Indeks Tutupan Lahan (ITL)</p> <p>Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari Kondisi Tutupan Lahan dan Tutupan Vegetasi non hutan, dikarenakan di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan nilai IKTL.</p> | <p>Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari Kondisi Tutupan Lahan dan Tutupan Vegetasi non hutan, dikarenakan di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan nilai IKTL.</p> | <p>ITL = $100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$</p> <p>di mana ITL = Indeks Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL = dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$</p> <p>Dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kabupaten/Kota atau Propinsi</p> <p>$TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0.6) + (Larh \times 0.6)}{LW}$</p> <p>Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas Tutupan Lahan Lb = Luas belukar di Kawasan Hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luar Areal Rehabilitasi Hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p>TL = <i>(Luas tutupan hutan) + (belukar kawasan hutan + belukar di APL + luas RTH) x 0.6) + Luas</i></p> <hr/> <p><i>aLuas Wilayah kab./kota atau Provinsi</i></p> | <p>Data tutupan lahan</p> |
|-----------|--|--|---|---------------------------|

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|-------------------------------|-------------|--|
| Indeks Kualitas air | 25,00 Point | Penetapan nilai target tahun 2025 diambil dari nilai realisasi tahun 2024. Nilai indeks kualitas Air (IKA) di tahun 2024 adalah 24,44 atau kurang dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2025, sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai IKA pada tahun 2024. |
| Indeks Kualitas udara | 38,00 Point | Penetapan Nilai Target Tahun 2025 diambil dari nilai realisasi Tahun 2024. Berdasarkan hasil indeks kualitas Udara (IKU) di tahun 2024 adalah 37,20, mengalami peningkatan dari nilai target yang ditetapkan pada Tahun 2024 dan juga melebihi dari Nilai target yang akan ditetapkan di Renstra Tahun 2025. Nilai IKU juga sudah sangat baik sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 nilainya dipertahankan. |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 17,00 Point | Penetapan nilai target tahun 2025 diambil dari nilai realisasi tahun 2024 Nilai indeks tutupan lahan (ITL) di tahun 2024 adalah 16,31 atau kurang dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2025, sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai ITL pada tahun 2024. |

Penjelasan Kinerja 2

B. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber data |
|----|------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan. Nilai SAKIP juga menggambarkan kualitas pencapaian kinerja | Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat | Lap hasil evaluasi sakip inspektorat |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | penyelenggaraan perangkat daerah | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akandicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|------------------------------|--------|---|
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,25 | Nilai Akip di tahun 2024 adalah 81,20, dimana mengalami peningkatan dari nilai target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan juga melebihi dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2024. sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 nilainya mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai Akip tahun 2024. |

Kepala Dinas,



Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si
Pangkat :Pembina Utama
Muda NIP. 19650406
198603 1 017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Pengukuran Capaian Kinerja

| N O | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan | Indeks Kualitas Air | 25.00 | 0 | 0 |
| | | Indeks Kualitas Udara | 38.00 | 0 | 0 |
| | | Indeks Tutupan Lahan | 17.00 | 0 | 0 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 70.00 | 0 | 0 |

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

1. INDIKATOR INDEKS KUALITAS AIR

1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi

| INDIKATOR KINERJA SASARAN | Tahun 2025 | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Air | 25.00 | 0 | 0 |

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai indeks kualitas air karena pengambilan sampel air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun (setiap semester) dimana hasil dari 2 semester di akumulasi untuk dilakukan perhitungan IKA. Hasil IKA akan tersedia pada Triwulan IV.

pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

Tabel 3. 3
Tabel bobot Indeks Pencemar

| No | Mutu Air | Bobot Nilai Indeks Pencemar | No | Kategori IKA | |
|----|-----------------|-----------------------------|----|---------------|--|
| 1 | Memenuhi (Baik) | 70 | 1 | Baik | |
| 2 | Cemar Ringan | 50 | 2 | Sedang | |
| 3 | Cemar Sedang | 30 | 3 | Kurang | |
| 4 | Cemar Berat | 10 | 4 | Sangat Kurang | |

1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 4
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Air | 28 | 24,92 | 89,00 % | 28.20 | 24,44 | 86,66% | 25.00 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025, namun nilai IKA tahun 2025 masih Nihil dan Nilai IKA akan terbaca di triwulan IV 2025. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,44 sedangkan target IKA pada tahun 2024 sebesar 28.20. Nilai indeks kualitas air (IKA) didapatkan dari hasil pemeriksaan kualitas air pada semester 1 dan semester 2 kemudian dilakukan perhitungan IKA sesuai rumus yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2024 | Tahun 2025 | rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025 | Target Akhir Renstra | % Capaian s/d2025 terhadap target akhir Renstra |
|---------------------------|------------|------------|--|----------------------|---|
| Indeks Kualitas Air | 24,44 | 25.00 | - | 25,00 | - |

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, hal ini dikarenakan karena nilai IKA tahun 2025 belum tersedia.

1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3. 6
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

| Indikator Sasaran | Nasional | | Kabupaten/Kota | |
|--|----------|---------|----------------|---------|
| | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | | | |
| | 69,48 | 0 | 88.70 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, hal ini dikarenakan karena nilai IKLH Nasional dan Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 belum tersedia.

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur yang berubah secara signifikan. Perhitungan IKA pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70**

(Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021) sedangkan Target nilai IKA yang ada masih mengacu pada target Renstra yang masih menggunakan perhitungan lama.

- Pengujian sampel air sungai dan air danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi keterlambatan Hasil Uji Laboratorium atas Parameter Air Sungai dan Danau.

❖ Solusi

- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga tidak lagi memeriksakan sampel uji di laboratorium lain dan juga bisa mempercepat hasil pengujian serta tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Air.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKA.

1.6 ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Pengambilan sampel air semester I untuk data IKLH akan dilaksanakan pada bulan Mei sehingga belum diketahui terkait efisiensi anggaran untuk selisih biaya analisa atau pengambilan sampel.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi tersebut. Dan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Air.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| Indeks Kualitas Air | 25,00 | 0 | 0 | 146.363.850 | 0 | 0 |

1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan indikator indeks kualitas air didukung oleh 10 sub kegiatan diantaranya:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan sementara berjalan untuk pengambil sampel air semester 1. Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL). Sub kegiatan ini kegiatan ini memuat pemantauan kualitas air untuk 8 (delapan) lokasi pemantauan (6 (enam) sungai yaitu : Sungai Lagego, Sungai Tomoni, Sungai Kalaena, Sungai Angkona, Sungai Malili, dan Sungai Wasuponda sungai dan 2 Danau yaitu Danau Towuti dan Danau Matano). Pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan dalam penentuan hasil IKA diambil dari rata-rata hasil pemantauan kualitas air sebanyak 2 kali.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melakukan pemeriksaan sampel air permukaan (air sungai, air danau) dan air limbah. Sub kegiatan ini memuat antara lain, Pengambilan sampel air, Pengujian Sampel air dan Penyampaian Laporan Hasil Uji laboratorium.

3) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4) **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban memiliki izin lingkungan. Pelaksanaan sub kegiatan ini agar pelaku usaha/kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan terjaga dapat meningkatkan indeks kualitas air (IKA).

- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi**, dimana pada triwulan I telah terealisasi 4 Dokumen lingkungan usaha/ kegiatan . Kegiatan ini memuat antara lain, fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan untuk setiap pelaku usaha serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan

- 6) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi**, dimana pada triwulan I perusahaan yang telah diawasi sebanyak 5 usaha/kegiatan. Kegiatan ini memuat antara lain, pengawasan yang dilakukan untuk menilai ketaatan terhadap dokumen lingkungan yang telah dibuat.

- 7) **Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani

- 8) **Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**

Indikator sub kegiatan adalah Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani, dimana pada triwulan I terdapat 0 masalah.

- 9) **Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sampah yang ditangani. Semakin bagus pengelolaan sampah maka akan berdampak baik terhadap indeks kualitas air. Sebaliknya penanganan sampah yang tidak bagus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kualitas air menurun.

10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan, Penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

11) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Persampahan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah bank sampah yang dibina. Faktor-faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai salah satunya adalah banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor informal dan jarak vendor yang terlalu jauh sehingga biaya transportasi melonja

2. INDIKATOR INDEKS KUALITAS UDARA

2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

**Tabel 3. 8
Target dan Realisasi**

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2025 | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Udara | 38.00 | 0 | 0 |

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 berdasarkan data pemantauan kualitas udara metode passive sampler dengan titik

pemantauan kualitas udara diambil dari 4 (empat) aspek yang mewakili yakni transportasi, pemukiman, industri dan perkantoran dengan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 kali (semester 1 dan semester 2). Hasilnya akan diakumulasikan untuk perhitungan IKU di akhir tahun. Nilai IKU tersedia di triwulan IV.

2.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 9
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Udara | 29,6 | 38,87 | 131,32% | 29,65 | 37,20 | 125,46% | 38,00 | 0 | 0 |

2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dan 2023 dan untuk tahun 2025 data tersedia di triwulan IV. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 dihitung berdasarkan hasil kualitas udara metode passive sampler di 4 (empat) titik pengamatan yang mewakili wilayah Perkantoran, Industri, Pemukiman dan Transportasi. Nilai IKU pada tahun 2024 adalah 37,20 sedangkan target IKU pada tahun 2024 sebesar 38.87.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 10
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026)

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2024 | Tahun 2025 | rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025 | Target Akhir Renstra | % Capaian s/d2025 terhadap target akhir Renstra |
|---------------------------|------------|------------|--|----------------------|---|
| Indeks Kualitas Udara | 29,20 | 38,00 | 0 | 38,00 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, hal ini dikarenakan karena nilai IKU tahun 2025 belum tersedia. ____

2.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Tabel 3. 11
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

| Indikator Sasaran | Nasional | | Kabupaten/Kota | |
|---|----------|---------|----------------|---------|
| | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 69,48 | 0 | 88.70 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, hal ini dikarenakan karena nilai IKLH Nasional dan Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 belum tersedia.

**2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN
ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien

metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).

❖ **Solusi**

- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter kualitas udara di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga ada data pembandingan atas hasil kualitas udara ambient metode passive sampler dari Direktorat Pengendalian Pencemaran.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKU.
- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll

2.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ **Efisiensi Anggaran**

- Terkait pemenuhan jasa tenaga laboratorium untuk pemeriksaan sampel udara terdapat efisiensi anggaran, karena biaya untuk pemeriksaan sampel udara di Direktorat Pengendalian Pencemaran tidak dipungut biaya (gratis).

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Udara.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | 38,00 | 0 | 0 | 146.363.850 | 0 | 0 |

2.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Kualitas Udara didukung oleh 7 sub kegiatan diantaranya:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan sementara berjalan untuk pengambil sampel air semester 1. Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah RTH yang dipelihara. Pelaksanaan sub kegiatan RTH untuk melakukan pemeliharaan taman-taman kota. Ruang terbuka hijau yang bagus dapat meningkatkan indeks kualitas udara.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/

atau izin PPLH.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban memiliki izin lingkungan. Pelaksanaan sub kegiatan ini agar pelaku usaha/kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan terjaga dapat meningkatkan indeks kualitas udara (IKU).

- 4) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan agar tetap taat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana sudah terlampir dalam dokumen lingkungan.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi. Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahap pendampingan dan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan dan kewenangan pemberian sanksi untuk sebagian besar sektor usaha/kegiatan menjadi kewenangan Provinsi.

- 6) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang berkomitmen dan membuat gerakan peduli terhadap lingkungan.

- 7) Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sampah yang ditangani. Semakin bagus pengelolaan sampah maka akan berdampak baik terhadap indeks kualitas air. Sebaliknya penanganan sampah yang tidak bagus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kualitas menurun.

3. INDIKATOR INDEKS TUTUPAN LAHAN

3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3. 13
Target dan Realisasi

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2025 | | |
|-------------------------------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 17.00 | 0 | 0 |

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024/5 berdasarkan data Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur. Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2025 tersedia di triwulan IV.

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 14
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Lahan | 30,5 | 16,31 | 53,48 % | 30,50 | 16,29 | 53,40% | 17.00 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024 dengan tahun 2025. Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.30

Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2024 | Tahun 2025 | rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025 | Target Akhir Renstra | % Capaian s/d2025 terhadap target akhir Renstra |
|---------------------------|------------|------------|--|----------------------|---|
| Indeks Tutupan Lahan | 30,50 | 0 | 0 | 30,5 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah adalah nihil, karena nilai ITL Tahun 2025 belum tersedia.

3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Tabel 3. 15
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan
Target dan Capaian Kabupaten/Kota

| Indikator Sasaran | Nasional | | Kabupaten/Kota | |
|--|----------|---------|----------------|---------|
| | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 88,48 | 0 | 88.70 | 0 |

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, hal ini dikarenakan karena nilai IKLH Nasional dan Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 belum tersedia.

3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Adanya pembukaan lahan secara besar-besaran untuk keperluan pertambangan, perkebunan dll
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- Kurangnya Data Tutupan lahan.

❖ **Solusi**

- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan

yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKL.

- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
- Memperbaharui data Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur seperti Ruang Terbuka Hijau maupun Tutupan Vegetasi yang lainnya. Diharapkan pembaharuan data tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Luwu Timur .

3.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Memaksimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi pelaporan nilai indeks tutupan lahan.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Tutupan Lahan.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|----------------------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| Indeks Tutupan Lahan | 17,00 | 0 | 0 | 146.363.850 | 0 | 0 |

3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Tutupan Lahan didukung oleh 11 sub kegiatan diantaranya:

1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu. Target sub kegiatan adalah 1 dokumen KLHS Tata Ruang dan rencana aksi realisasi kinerja di triwulan IV. Tujuan penyusunan dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur adalah dari aspek konservasi sumber daya alam adalah untuk melindungi sumber daya alam yang penting di lingkup kabupaten atau kota, seperti hutan, sungai, dan area pantai, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem; dan dari aspek perlindungan lingkungan adalah Memastikan bahwa aktivitas pembangunan dan ekonomi di wilayah kabupaten dan kota tidak merusak lingkungan alam, udara, air, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan sementara berjalan untuk pengambil sampel air semester 1. Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL). Sub kegiatan ini kegiatan ini memuat pemantauan kualitas air untuk 8 (delapan) lokasi pemantauan (6 (enam) sungai yaitu : Sungai Lagego, Sungai Tomoni, Sungai Kalaena, Sungai Angkona, Sungai Malili, dan Sungai Wasuponda sungai dan 2 Danau yaitu Danau Towuti dan Danau Matano). Pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan dalam penentuan hasil IKA diambil dari rata-rata hasil pemantauan kualitas air sebanyak 2 kali

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator sub kegiatan adalah Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi.

Pelaksanaan sub kegiatan telah dilaksanakan untuk rehabilitasi lahan seluas 37 Ha di Kawasan IPPKH bertempat di Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Sub kegiatan ini memuat antara lain pemantauan dan evaluasi hasil penanaman pohon pada areal IPPKH Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Desa Pekaloe Kec. Towuti.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha penghasil Limbah B3 di Kabupaten luwu Timur yang telah memiliki ijin pengelolaan Limbah B3 untuk penyimpanan Limbah B3.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban memiliki izin lingkungan. Pelaksanaan sub kegiatan ini agar pelaku usaha/kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan terjaga dapat meningkatkan indeks kualitas air (IKA).

- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan agar tetap taat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana sudah terlampir dalam dokumen lingkungan.

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi. Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahap pendampingan dan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan dan kewenangan pemberian sanksi untuk sebagian besar sektor usaha/kegiatan menjadi kewenangan Provinsi.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan. Penerapan sanksi seperti ini agar bisa meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap nilai indeks kualitas air.

- 6) Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sampah yang ditangani. Semakin bagus pengelolaan sampah maka akan berdampak baik terhadap indeks kualitas air.

Sebaliknya penanganan sampah yang tidak bagus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kualitas air menurun.

- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan, Penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

- 8) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah bank sampah yang dibina. Faktor-faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai salah satunya adalah banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan untuk 3 indikator diatas di atas maka dapat disimpulkan:

- Data Nilai Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan belum tersedia di Triwulan I, akan tetapi tahapan pelaksanaan pengambilan sampel untuk IKA sudah berjalan.

SASARAN STRATEGIS 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah**” tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

| Sasaran Pendukung | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2025 | | |
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Nilai SAKIP | 70.00 | 0 | 0 |

4. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

- *Indikator kinerja sasaran penunjang* adalah Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah.

formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

"Jumlah realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali seratus".

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2025 adalah 70.00% dan realisasi nilai SAKIP Tahun 2024 adalah 81,20%

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 18
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran 1 | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nilai SAKIP | 60,57 | 79,5 | 131,25% | 60,58 | 81,20 | 134,04% | 70,00 | 0 | 0 |

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3. 19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

| Sasaran 1 | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2025 terhadap target |
|---------------------------|--|------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Indikator Kinerja Sasaran | Tahun 2024 | Tahun 2025 | rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025 | | akhir Renstra 2026 |
| Nilai SAKIP | 60,58 | 70,00 | 0 | 70 | 0 |

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses administrasi keuangan yang mempengaruhi realisasi keuangan
- b. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Percepatan proses administrasi keuangan
- b. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa

5. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DLH, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- b. Efisiensi biaya internet kantor yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan administrasi yang masih kosong pada lingkup

sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.

- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| SASARAN PENDUKUNG | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | CAPAIAN |
|--|--|---------|-----------|---------|---------------|-------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP | 60.58 | 0 | 0 | 4.862.233.215 | 916.926.804 | 57.18 % |
| Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 | 99,90 | 99,90% | 4.862.233.215 | 916.926.804 | 57.18 % |

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANPENCAPAIAN KINERJA SASARAN

3.2. REALISASI ANGGARAN


Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Evaluasi Triwulan I Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup kab Luwu Timur belum menyajikan hasil atas pencapaian kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Nilai IKA, IKU dan ITL tersedia di triwulan IV.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

➤ Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, 08 April 2025

Kendala Dinas,



ANDI MAKKARAKA..M.Si

Jabatan : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017